



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD

NOMOR : 188.4/27/KEP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DALAM KEGIATAN LOMBA  
BULAN BAHASA V DESA DAUH PURI KLOD TAHUN 2023

*PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka persiapan Lomba Bulan Bahasa Bali Tingkat Desa Dauh Puri Klod;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Lomba Bulan Bahasa V Desa Dauh Puri Klod Tahun 2023, perlu menetapkan Panitia Penyelenggara Dalam Kegiatan Lomba Bulan Bahasa V Desa Dauh Puri Klod Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Desa tentang Pembentukan Panitia

Penyelenggara Dalam Kegiatan Lomba Bulan Bahasa V  
Desa Dauh Puri Klod Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019);
10. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 14 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN *PERBEKEL* TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DALAM KEGIATAN LOMBA BULAN BAHASA V DESA DAUH PURI KLOD TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Panitia Penyelenggara dalam Lomba Bulan Bahasa V Desa Dauh Puri Klod Tahun 2023. Panitia dan Peserta Pembukaan serta Penutupan Lomba Bulan Bahasa Bali V akan diberikan uang saku sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam sekali kegiatan dipotong pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 6 Pebruari 2023, adapun susunan kepanitian tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari penetapan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Dauh Puri Klod.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 30 Januari 2023

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD



NENGAH SUARTHA

Tembusan di sampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Denpasar Barat.
- 2. Ketua BPD Dauh Puri Klod.
- 3. Yang bersangkutan
- 4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD  
KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR

TANGGAL : 30 JANUARI 2023

NOMOR : 188.4/27/KEP/2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DALAM  
KEGIATAN LOMBA BULAN BAHASA V DESA DAUH  
PURI KLOD TAHUN 2023

SUSUNAN PANITIA LOMBA BULAN BAHASA V

DESA DAUH PURI KLOD

PENANGGUNG JAWAB : NENGAH SUARTHA

PEMBINA : 1. I.A. SRI WARDANI  
2. T. YONO SUSANTO, S. SOS

SIE ACARA : 1. NI KETUT PUTRI HARTINI  
2. NI DESAK KETUT ISTRI MAHYUNI  
3. I NYOMAN MARDIKA  
4. NI PUTU WINTARI SRIASIH  
5. DEWA AYU SRI WIRAYANTI  
6. A.A.N. BGS. LAKSAMANA OKA  
7. I MADE SUARDJAYA, SE  
8. NI KADEK INDRAWATI SUKMA PANDANINGRUM  
9. A. A. SAGUNG RATNAWATI

SIE ROHANI : 1. A.A.GEDE PUTU WISNAWA  
2. IDA BAGUS GEDE MAHAYASA MANUABA  
3. I DEWA KETUT GAMA ARIASA

SIE KEAMANAN : 1. I WAYAN MARNA  
2. SUPRAYITNO

- SIE DOKUMENTASI : 1. A.A NGR. MANIK JAYA PRAMARTA  
2. M. BARIANDITA TRISNA  
3. KOMANG ARY WANGSA
- SIE KONSUMSI : 1. NI KOMANG SARIANI  
2. ANOM PUTRI LESTARI  
3. I MADE EKA ARMADA  
4. NIRA APRIANTUNG  
5. NENGAH CANDRI  
6. LUH PT TRISNA WINDYANA
- SIE PERLENGKAPAN : 1. I PUTU WIRAWAN  
2. I B SUANDI YAYA MANUABA  
3. AWAT LUKMAN  
4. I NYOMAN PUSPITA ADI  
5. I GEDE ADI WILANTARA
- SIE KEBERSIHAN : 1. NI NENGAH NANI

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD



NENGAH SUARTHA